



Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Kejahatan Di Kota Makassar

Muh. Azham Ilham¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Email: mazhamilham@umi.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received; 11-01-2020

Revised; 27-01-2020

Accepted; 02-02-2020

Published; 10-02-2020

Keywords:

Liquor; Crime;
Makassar.

Kata Kunci:

Minuman Keras;
Kejahatan; Makassar

Abstract. *This study aims to determine whether there is an influence of liquor on the emergence of a crime in the city of Makassar and the efforts made to overcome crime due to the influence of liquor. The method used is descriptive method. Data collection by describing, explaining and describing in accordance with the problems that are closely related to this research. The effect of liquor on the emergence of crime because the perpetrators who drink liquor can't control themselves so it is easy to commit a crime. This can be known degan that occurred in the city of Makassar from 2016 to 2019, namely the emergence of a crime such as persecution, murder, extortion, beating, vandalism, fighting, rape and deprivation caused by the influence of liquor.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh minuman keras terhadap timbulnya suatu kejahatan di kota makassar dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan akibat pengaruh minuman keras. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pengaruh dari minuman keras terhadap timbulnya kejahatan dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah melakukan suatu kejahatan. Hal ini dapat diketahui degan yang terjadi di Kota Makassar sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yaitu timbulnya suatu kejahatan seperti terjadinya penganiyaan, pembunuhan, pemerasan, pengeroyokan, pengrusakan, perkelahian, pemerkosaan dan perampasan di akibatkan oleh pengaruh minuman keras.*

Corresponden author:

*Email: mazhamilham@umi.ac.id

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Tingkat konsumsi minuman beralkohol (minuman keras) secara umum di kawasan Asia, termasuk Indonesia (Lestari, 2019), terus meningkat dan kerap kali menimbulkan persoalan sosial cukup serius bagi sejumlah negara. Realitas itu mengemuka dalam Simposium Pengurangan Bahaya Penggunaan Minuman beralkohol di Tingkat Komunitas tingkat Asia Tenggara yang di gelar Kantor Regional Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) untuk kawasan Asia Tenggara (SEARO) di Kuta, Bali.

Penyebaran minuman keras (miras) sudah sangat mewabah dan membahayakan kehidupan dalam masyarakat. Data statistik memperlihatkan jumlah pemakaiminuman keras (miras) cenderung meningkat dari tahun ketahun (Nasrudin, 2017). Korban miras tidak lagi mengenal status sosial ekonomi serta batasan umur. Baik tua maupun muda bahkan anak yang baru menginjak remaja, sudah banyak yang terjerat atau menjadi pemakai miras. Kebanyakan pecandu terdiri dari kaum remaja, baik mereka di kota maupun di desa, yang berasal dari keluarga kaya maupun miskin, berpendidikan tinggi maupun biasa-biasa saja (Prasasti, 2017).

Penyalahgunaan alkohol pada umumnya meresahkan masyarakat. Hal ini justru sangat memprihatinkan dan dapat merusak generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Miras kini sudah membudaya dikalangan masyarakat khususnya remaja sehingga sulit untuk diberantas (Nurbiyati, 2014).

Pengaruh miras dan segala pengaruh negatifnya telah ada sejak lama, sehingga tidaklah mengherankan apabila minuman keras yang termasuk dalam jenis bahan kimia yang memabukkan, baik yang diolah secara tradisional maupun secara modern, banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat (Utina, 2012). Mulai dari kota-kota besar yang merupakan pusat kegiatan propinsi hingga ke pelosok pedesaan yang terpencil dari suatu kabupaten.

Minuman keras tersebut, seringkali menimbulkan perbuatan yang tidak dapat dikontrol lagi oleh peminumnya atau yang mengkonsumsinya (Azmi, 2016), sehingga peminumnya seringkali melakukan perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan dalam masyarakat.

Kejahatan yang diakibatkan pengaruh minuman keras telah terjadi di banyak tempat dan telah mengakibatkan warga masyarakat dapat mengalami kerugian materil dan korban jiwa.

Hal ini dapat diketahui berdasarkan sorotan dari warga masyarakat Kota Makassar, bahwa masyarakat Kota Makassar sering dikagetkan dengan terjadinya kejahatan akibat pengaruh minuman keras, bahkan membawa korban jiwa. Fakta semacam ini merupakan suatu pertanda bahwa masalah akibat pengaruh minuman keras terhadap timbulnya suatu kejahatan, sekalipun tidak disenangi keberadaannya dalam masyarakat namun tidak bisa dihindari, sehingga menjadi ancaman terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya di Kota Makassar.

Masalah tersebut, merupakan masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dikalangan para penegak hukum terutama pihak Kepolisian Republik Indonesia, agar berusaha keras dengan segala kemampuan dan kekurangan yang dimilikinya untuk menanggulangi pengaruh minuman keras terhadap timbulnya suatu kejahatan tersebut (Bunga, 2015).

KUHP yang berlaku di Indonesia memberikan sanksi kepada barang siapa yang terbukti menurut hukum yang melakukan kejahatan, seperti yang diatur dalam Pasal 492 ayat 1 serta pada Pasal 536 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di Polrestabes Makassar. Dengan pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian tersebut berhubungan dengan proses pengumpulan data penelitian sebagai salah satu unsur penting dalam suatu penelitian. Di samping itu, Kota Makassar sebagai pintu gerbang masuk ke Indonesia timur dan merupakan kota yang paling Maju di Sulawesi Selatan, yang paling banyak mendapat permasalahan yang berhubungan dengan masalah kejahatan salah satu diantaranya adalah masalah pengaruh minuman keras.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Kejahatan Secara Kuantitatif.

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pengaruh minuman keras terhadap timbulnya kejahatan yang terjadi di Kota Makassar dalam jangka waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat pada data yang diperoleh penulis di Polrestabes Kota Makassar.

1. Jumlah Pelaku.

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Polrestabes Kota Makassar, bahwa jumlah pelaku kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi di Kota Makassar dari tahun 2016 sampai 2019 yaitu tercatat 43 ada orang. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Suatu Kejahatan di Kota Makassar Dari Tahun 2016 - 2019

TAHUN	FREKUENSI	PERSENTASE
2016	8	18.6 %
2017	12	27.9 %
2018	10	23.3 %
2019	13	30.2 %
JUMLAH	43	100%

Sumber Data : Polrestabes Kota Makassar Tahun 2019

Tabel satu tersebut menunjukkan bahwa kasus kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi di Kota Makassar dalam jangka waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan angka yang fluktuasi atau mengalami angka yang tidak tetap dalam setiap tahunnya yakni tahun 2011 tercatat 8 kasus atau sekitar 18,6%, kemudian tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 12 kasus atau sekitar 27,9%, kemudian tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 10 kasus atau 23,3%, selanjutnya tahun 2019. kembali mengalami peningkatan yaitu 13 kasus atau 30,2%.

2. Jenis-Jenis Kejahatan

Berdasarkan data yang diperoleh atau diinventarisasikan pada Polrestabes Kota Makassar berkenaan dengan jenis atau bentuk kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi selama jangka waktu tahun 2016 sampai dengan 2019, terdapat delapan jenis kejahatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dua.

Tabel 2.
Jenis Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Suatu Kejahatan di Kota Makassar Dari Tahun 2016-2019

JENIS - JENIS KEJAHATAN	TAHUN				JUMLAH	PERSENTASE
	2011	2012	2013	2014		
Penganiayaan	3	4	3	2	12	27,8%
Pembunuhan	1	2	-	1	4	9,3%
Pemerasan	-	-	1	2	3	6,9%
Pengeroyokan	1	3	2	4	10	23,5%
Perkelahian	2	2	1	3	8	18,6%
Perampasan	-	-	-	1	1	2,3%
Pengerusakan	1	-	3	-	4	9,3%
Pemeriksaan	-	1	-	-	1	2,3%
JUMLAH	8	12	10	13	43	100%

Sumber Data : Polrestabes Kota Makassar Tahun 2019

Dari gambaran tabel dua diatas terlihat dengan jelas mengenai jenis kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dengan perincian sebagai berikut.

Kejahatan penganiayaan sebanyak 12 (dua belas) kasus atau sekitar 27,8%, pembunuhan terdapat 4 (empat) kasus atau sekitar 9,3%, pemerasan tercatat 3 (tiga) kasus atau sekitar 6,9 %, sedangkan pengeroyokan terdapat 10 (sepuluh) kasus atau sekitar 23,5%. Selanjutnya jenis kejahatan perkelahian sebanyak 8 (delapan) kasus atau sekitar 18,6%, kemudian jenis kejahatan perampasan sebanyak 1 (satu) kasus atau 2,3%, perusakan ada 4 (empat) kasus atau sekitar 9,3%. Pemeriksaan hanya (satu) kasus atau hanya sekitar 2,3%. Dengan demikian, jelas bahwa jenis kejahatan penganiayaan yang paling banyak terjadi akibat pengaruh minuman keras di Kota Makassar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

3 Status Umur Pelaku

Berdasarkan hasil penelitian pada Polrestabes Makassar, Bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan akibat pengaruh minuman keras adalah pelaku yang berumur antara 17 sampai 25 tahun, Kemudian menyusul pelaku yang berumur di bawah 17 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.
Status Umur Pelaku Suatu Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar
Dari Tahun 2016 - 2019

UMUR PELAKU	TAHUN				JUMLAH	PERSENTASE
	2011	2014	2013	2014		
17 Tahun ke bawah	2	2	5	3	12	27,9%
17 - 25 Tahun	4	6	3	3	16	37,3%
26 - 40 Tahun	2	1	1	5	9	20,9%
40 Tahun ke atas	-	3	1	2	6	13,9%
JUMLAH	8	12	10	13	43	100%

Sumber Data : Polrestabes Kota Makassar Tahun 2019

Pada tabel tiga tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa, pada umumnya pelaku kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang ada di Polrestabes Makassar, selama jangka waktu tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah pelaku yang berumur antara 17 sampai 25 tahun, adapun perinciannya sebagai berikut.

Yang berumur kurang dari 17 tahun yaitu 12 orang atau sekitar 27,9% yang berumur 17 - 25 tahun tercatat 16 orang atau sekitar 37,3%, umur antara 26 - 40 tahun sebanyak 9 orang atau sekitar 20,9%, dan yang berumur 40 tahun keatas hanya enam orang atau sekitar 13,9% diantara 43 orang (100%).

4. Tingkat Pendidikan Pelaku

Tingkat pendidikan seseorang tidak terlalu berpengaruh dalam melakukan kejahatan dalam hal ini kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras berdasarkan data yang telah penulis peroleh, khususnya yang terjadi di Kota Makassar dalam jangka waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Mengenai tingkat pendidikan pelaku akibat pengaruh minuman keras tersebut, dapat dilihat pada tabel empat.

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Terakhir Pelaku Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar Dari Tahun 2016- 2019.

Tingkat Pendidikan Pelaku	TAHUN				JUMLAH	PERSENTASE
	2011	2012	2013	2014		
Sekolah Dasar	-	1	-	2	3	6,9%
S L T P	1	-	1	1	3	6,9%
S L T A	5	6	6	7	24	55,9%
Perguruan tinggi	2	5	3	3	13	30,3%
JUMLAH	8	12	10	13	43	100%

Sumber Data: Kantor Polrestabes Kota Makassar, Tahun 2019

Pada Tabel empat tersebut terlihat bahwa tingkat pendidikan pelaku kejahatan akibat pengaruh minuman keras dalam jangka waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang terjadi di kota Makassar. Dari 4 (empat) jenis pendidikan yang telah digambarkan tersebut, jenis tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang paling banyak melakukan kejahatan akibat pengaruh minuman keras, perinciannya sebagai berikut.

Pelaku yang mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 3 orang atau sekitar 6,9%, yang mempunyai pendidikan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat tercatat 3 orang atau sekitar 6,9%, kemudian SLTA atau sederajat sebanyak 24 orang atau sekitar 55,9 % sedangkan tingkat Perguruan Tinggi adalah 13 orang atau sekitar 30,3%, diantara 43 orang pelaku kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi di Kota Makassar dari tahun 2016-2019.

B. Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Suatu Kejahatan di Kota Makassar

Suatu kenyataan di dalam pergaulan hidup manusia, baik secara individu maupun secara kelompok sering terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang tertulis yang dalam pergaulan bersamaan dengan penyimpangan hukum ini disebut sebagai suatu kejahatan.

Di dalam menguraikan latar belakang pengaruh minuman keras terhadap timbulnya suatu kejahatan, telah banyak sarjana yang mengemukakan pendapatnya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Jadi dalam mencari latar belakang penyebab timbulnya kejahatan akibat pengaruh minuman keras, akan dijumpai berbagai faktor dimana suatu faktor tertentu dapat menimbulkan kejahatan tertentu pula sedangkan faktor lain akan menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula.

Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor timbulnya aneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku, namun tanpa ada pengecualian atau dengan kata lain untuk menerapkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah (Djanggih & Qamar, 2018).

Kejahatan merupakan suatu masalah dalam perkembangan masyarakat yang tidak dapat dilepas dari perkembangan kenegaraan modern, akibat perkembangan ini sehingga dapat menimbulkan keadaan jadi berubah, dari banyaknya penggunaan tenaga manusia kemudian berubah menjadi penggunaan tenaga mesin, hal inilah yang mempengaruhi perkembangan dalam tingkah lakunya yang menyebabkan ia melanggar dan sebagainya, sehingga tingkat kejahatan meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sering terdengar dan bahkan dapat dilihat secara langsung korban terkapar akibat pengkonsumsian minuman keras (alkohol). Peristiwa tersebut boleh jadi karena kecelakaan atau tindak kekerasan namun demikian kemungkinan yang bersangkutan jadi korban adalah akibat pengaruh minuman keras (Lomban, 2014).

Minuman keras merupakan salah satu faktor timbulnya kejahatan, sebab pengaruh dari minuman keras tersebut membuat seseorang menjadi mabuk kemudian tidak mampu mengendalikan diri dengan cara yang tidak sadar sehingga mudah melakukan kejahatan (Yani, 2015).

Dari hasil penelitian di Kota Makassar terbukti bahwa pengaruh minuman keras terhadap timbulnya suatu kejahatan setiap tahun cenderung meningkat. Hal ini sering dikemukakan oleh para ahli bahwa, minuman keras (alkohol) menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kejahatan seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, atau kejahatan semacamnya. Menurut AIPTU Zainal, selaku salah seorang anggota Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) pada Polrestabes Kota Makassar (Wawancara tanggal 10 Oktober 2015), sebagai berikut

Sifat kepribadian si peminum alkohol itu tidak lain disebabkan oleh kebutuhan untuk berkompensasi atas kekurangan atau ketidakmampuan pada dirinya untuk tidak disadarinya.

Korban akibat minuman keras tidak terbatas pada pecandunya, akan tetapi sering merembes kepada masyarakat yang tidak mengkonsumsinya. Memang patut untuk disayangkan walaupun minuman keras itu diketahui secara luas membawa malapetaka yang besar, namun tanda-tanda akan dijauhi oleh masyarakat tidak nampak sama sekali. Bahkan sebaliknya permintaan terhadap minuman keras yang beralkohol semakin pesat yang didukung oleh modus penawaran yang lebih luas dan praktis dari pada produsen.

Ansar Abdul Aziz (pelaku) yang masih menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar (Wawancara tanggal 16 Juni 2015) mengatakan bahwa: Ia (pelaku) membunuh, karena pengaruh atau sudah minum minuman keras berdasarkan kemauan sendiri dikarenakan stress terhadap kehidupannya.

Gejala mabuk akibat minuman keras, penulis kemukakan di sini sebab kebiasaan itu telah menjadi tradisi, dimana kebiasaan yang buruk tumbuh di kalangan masyarakat bermula dari faktor coba-coba dan gagah-gagahan sehingga ingin dikatakan hebat dan sebagainya, kemudian ditunjang dengan perdagangan dan penjualan minuman keras secara luas dan bebas. Sehingga minuman keras menjadi sarana pelarian untuk menghilangkan kekalutan, yang selanjutnya menyiksa dari waktu ke waktu.

Dampak yang di timbulkan akibat adanya faktor coba-coba hingga menjadi sebuah kebiasaan rutin dan pada akhirnya merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat, maka seorang dapat dikatakan sebagai pecandu minuman keras (alkoholis).

Dari hasil wawancara penulis dengan AIPTU Zainal anggota Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) pada Polrestabes Kota Makassar dijelaskan bahwa, sebab-sebab seseorang menjadi kecanduan minuman keras antara lain:

1. Faktor lingkungan atau sosiologis, dimana seseorang menjadi pecandu minuman keras karena pengaruh lingkungannya, hal ini terjadi apabila yang bersangkutan ingin menyesuaikan dirinya dalam lingkungan pergaulan. Di Kota Makassar kejahatan akibat faktor lingkungan masih sering terjadi terutama di kalangan remaja. Dalam hal ini ada tiga faktor lingkungan yang dimaksud dapat mempengaruhi seseorang yaitu: lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Pola-pola yang tercipta dalam pertalian personal lingkungan sekolah ataupun pada lingkungan akan membentuk pola perilaku dalam membentuk watak seseorang.
2. Faktor kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dalam hal ini masih nampak dipertahankan di beberapa daerah tertentu, seperti tingkat aktivitas yang berat pada mereka pekerja kasar seperti buruh dan sebagainya jika menenggak miras dianggap mampu menambah stamina.

3. Faktor tradisi yakni minuman keras jika di tenggak dapat menghangatkan tubuh sehingga tidak mudah masuk angin. Hal ini banyak dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang ada di Kota Makassar. Hal tersebut membuka peluang besar untuk menciptakan alkoholis – alkoholis.
4. Faktor psikologis atau sebab kejiwaan, yaitu bila seorang menghadapi suatu masalah yang sangat pelik sehingga membuat rasa rendah dalam dirinya mengakibatkan frustrasi dan pada akhirnya miras dianggap sebagai pelarian yang tepat. Dalam hal ini seorang sangat mudah untuk memperoleh minuman keras dalam usahanya untuk menghilangkan kekalutan yang menyiksa batinnya karena menenggak minuman keras dianggap menjadi penyegar pikiran. Hal ini sering dilakukan oleh mereka yang mengalami gangguan psikologis.

Selanjutnya Brigpol Ahmad Basyir, salah seorang Anggota Intelkam pada Polrestabes Kota Makassar (Wawancara tanggal 9 Juni 2015) menyatakan bahwa, seseorang menjadi alkoholis, disebabkan oleh dua faktor yaitu :

1. Faktor individu yakni:
 - a. Peminum yang terbiasa menenggak alkohol untuk kesegaran dan kesenangan, maka dengan menenggak miras makin lama makin meningkat volumenya sehingga mudah menjadi seorang alkoholis.
 - b. Peminum dipicu oleh rasa sakit dalam dirinya, secara psikologis tindakan ini adalah untuk meringankan beban penderitannya, dan ketika kesadaran dirinya timbul maka menjadi tujuan untuk menenggak minuman keras.
 - c. Peminum yang didorong oleh rasa kecewa, tekanan batin, kecemasan dan ketegangan yang berusaha menghilangkan semua itu dengan mabuk-mabukan.
 - d. Peminum yang frustrasi dan secara sadar ingin menunjukkan sikap protes kepada masyarakat, tindakan ini menunjukkan ketidaksukaan terhadap norma dan perilaku yang sudah ada terhadap generasi sebelumnya.
2. Faktor masyarakat sebagai produsen dengan tujuan:
 - a. Untuk kepentingan dagang dan ekonomi.
 - b. Untuk kepentingan politik, yaitu memperlemah individu dan masyarakat.

C. Upaya Untuk Menanggulangi Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar.

Bertitik tolak pada anggapan bahwa minuman keras dapat mengakibatkan suatu kejahatan, maka upaya-upaya untuk menanggulangi pengaruh miras yang dapat mengakibatkan kejahatan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan akibat pengaruh minuman keras oleh pihak-pihak terkait, adalah sebagai berikut :

1. Upaya Preventif.

Preventif dalam arti luas meliputi usaha-usaha pencegahan kejahatan yang mungkin timbul untuk mempersempit ruang geraknya serta memperkecil pengaruhnya menuju pada suatu perbaikan terhadap seseorang yang terjerumus dalam tindak kriminal akibat pengaruh minuman keras. Upaya tersebut dilakukan oleh instansi pemerintah maupun

oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian dalam hal ini Aiptu Harifuddin Nur, selaku BIN OPS Intelkam Polrestabes Kota Makassar (Wawancara tanggal 8 Juni 2015), menjelaskan bahwa, adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bersifat terpadu dan periodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, baik ditengah kota maupun di pinggiran kota dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dengan demikian dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.
- b. Melakukan pembinaan khususnya terhadap generasi muda. Hal ini sangat penting oleh karena bila diabaikan mempunyai dampak yang cukup besar, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, generasi muda merasa mendapat perhatian, bimbingan dan arahan sehingga sedini mungkin dapat meredam hal-hal yang menjurus pada perbuatan melanggar hukum
- c. Membentuk suatu sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang efektif dan terus menerus dibawah koordinasi Kepolisian setempat. Upaya penanggulangan semacam ini dirasa cukup berhasil di dalam menangkal terjadinya kejahatan.
- d. Mengadakan patroli-patroli secara rutin oleh pihak Kepolisian di tempat yang rawan terjadinya kejahatan, dengan demikian masyarakat disekitarnya merasa aman dan tentram dari gangguan yang meresahkan disamping itu citra Polisi di mata masyarakat akan menjadi lebih baik.
- e. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan akan penjualan minuman keras oleh oknum atau mereka yang tidak bertanggung jawab. Melaksanakan kegiatan seperti patroli secara rutin.
- f. Melakukan razia terhadap tempat-tempat yang menjual minuman secara illegal.
- g. Menghimbau kepada masyarakat agar secepatnya melaporkan dan memberikan informasi kepada aparat kepolisian dan pihak-pihak terkait apabila ada hal-hal yang mencurigakan.

2. Upaya Represif

Menurut keterangan dari Bripda Aksan (Wawancara tanggal 9 Juni 2015) anggota Polrestabes Makassar, penanggulangan pengaruh minuman keras adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan keributan akibat pengaruh minuman keras untuk kemudian di proses oleh pihak penyidik.
- b. Setelah barang bukti dan alat bukti cukup, maka upaya selanjutnya adalah melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan.
- c. Setelah semua bukti dianggap cukup maka tersangka diajukan ke pengadilan untuk diadili.
- d. Bila mana dalam pemeriksaan pengadilan terdakwa (pelaku) benar telah terbukti melakukan kejahatan dan memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepadanya, selanjutnya hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Adapun pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan menurut Syahibuddin Wahid (Wawancara tanggal 16 Juni 2015), salah seorang Pembina warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar. Untuk mencegah warga binaan yang dulu

sering meminum minuman keras untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah kembali ke masyarakat adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan fisik dan kesehatan yakni proses pemeriksaan yang ditujukan untuk memelihara kondisi fisik dan kesehatan warga binaan, sehingga dapat melaksanakan peran sosialnya.

Pelayanan mental spiritual dan psikososial yakni proses pelayanan yang ditujukan untuk meningkatkan keyakinan terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya dan mampu menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan di masyarakat

KESIMPULAN

Pengaruh dari minuman keras terhadap timbulnya kejahatan dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah melakukan suatu kejahatan. Hal ini dapat diketahui dengan yang terjadi di Kota Makassar sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yaitu timbulnya suatu kejahatan seperti terjadinya penganiyaan, pembunuhan, pemerasan, pengeroyokan, pengrusakan, perkelahian, pemerkosaan dan perampasan di akibatkan oleh pengaruh minuman keras. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi/menanggulangi kejahatan yang di akibatkan pengaruh minuman keras di kota Makassar ada 2 (dua) bentuk yaitu, upaya Preventif dan Represif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas segala motivasi kepada penulsi sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

DAFTAR BACAAN

- Azmi, N. (2016). Potensi Emosi Remaja dan Pengembangannya. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 2(1), 36-46.
- Bunga, D. (2015). Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(2), 117-124.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 7(2), 127-141.
- Lomban, K. (2014). Permasalahan Dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme Di Indonesia. *Lex Crimen*, 3(1).
- Nasrudin, K. (2017). Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 933-942.
- Nurbiyati, T. (2014). Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(03), 186-191.

- Prasasti, S. (2017). Kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling* (Vol. 1, No. 1, pp. 28-45).
- Utina, S. S. (2012). Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).
- Yani, M. A. (2015). Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 95338.